



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Halerman, RT.6, RW.3 Kecamatan Alor Barat Daya, Dan sekarang saya berdomisili di Bungawaru, RT.01, RW.01. Jln. Jendral Sudirman No.22, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor., Kelurahan Kalabahi Timur, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di TIDAK DI KETAHUI, Kelurahan Kalabahi Timur, Teluk Mutiara, Kab. Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 6 Januari 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut Agama dan Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2013, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/K/PTS.T.III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali;

2. Bahwa setelah kami menikah, kami bertempat tinggal di Sulawesi tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Petasia Desa Bimor Jaya dan pekerjaan kami sebagai petani pekebun (daerah transmigrasi) dan perkawinan kami belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun diatas landasan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu : membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis dan bahagia tersebut hanya bertahan beberapa tahun saja karena setelah kami mendapat kabar melalui telepon bahwa bapak mantu (bapak Tergugat) sedang sakit di rumah sakit Kupang,, maka istri saya (Tergugat) harus ke Kupang untuk melihat ayahnya;

5. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016 istri saya (Tergugat) berangkat ke Kupang untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan setelah istri saya (Tergugat) sampai di Kupang istri saya mengabarkan kepada saya bahwa ayahnya (bapak Mantu) sudah membaik jadi istri saya mau berangkat lagi ke Rote untuk menjenguk bapak dan mama piara Tergugat dan saya mengatakan bahwa saya juga ke Kupang untuk ke Rote bersama tetapi istri saya (Tergugat) mengatakan pada saya bahwa tunggu saja nanti saya kembali;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 saya menelepon pada istri saya (Tergugat) supaya dia pulang tetapi Istri saya (Tergugat) mengatakan bahwa tidak ada kapal dari Rote ke Kupang dan seminggu kemudian saya menelepon istri saya (Tergugat) nomor HPnya sudah tidak aktif lagi maka saya menelepon bapak dan mama piarahnya dan ternyata istri saya yang mengangkat hp jadi saya tanya pada istri saya (Tergugat) "kapan kamu pulang?" dan istri saya (Tergugat) menjawab " belum tau soalnya belum ada kapal feri dari Rote ke Kupang" dan saya menjawab "kalau begitu nanti ada kapal baru kamu berangkat";

7. Bahwa seminggu kemudian saya menelepon lagi istri saya (Tergugat) namun nomor hpnya tidak aktif maka saya menelepon bapak dan mama piara istri saya (Tergugat) tetapi nomor hpnya juga tidak aktif lagi maka pada pertengahan Bulan Pebruari 2017 saya dan istri saya(Tergugat) sudah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus kontak atau sudah tidak berkomunikasi lagi, maka saya mengambil keputusan untuk ke Rote untuk mencari istri saya (Tergugat);

8. Bahwa pada bulan April 2017, saya berangkat dari Makasar ke Kupang dan setiba saya di Kupang (pelabuhan Teno) sudah sore hari dan saya tidak mengenal siapa-siapa dan dipelabuhan ada seorang bapak menawarkan saya untuk bermalam dirumahnya dan setelah saya sampai di rumahnya kami saling berkenalan dan bapak itu bernama Gabriel Sadipun yang berasal dari Flores -Maumere yang alamatnya di kelurahan Nomosain dan bapak itu bertanya pada saya " tujuan kamu datang di Kupang untuk apa?" dan saya menjawab " saya datang ke Kupang untuk mencari istri saya (Tergugat) dan saya menceritakan tentang istri saya dan bertanya pada bapak Gabriel tentang nama Istri saya tapi bapak Gabriel tidak mengenalnya. Kemudian bapak Gabriel membantu saya memberikan sepeda motornya untuk mencari bapaknya istri saya (Tergugat) yang tinggal di Kupang yang bernama bapak Ten Detan;

9. Bahwa setelah saya mencari sampai seminggu baru saya menemukan rumah bapak Ten Detan (bapak mantu) lalu saya masuk kedalam rumahnya dan saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah suami dari anaknya Yeni Detan maka mereka menerima saya untuk tinggal dirumahnya;

10. Bahwa pada waktu kami sedang makan malam Bersama bapak Ten Detan (bapak mantu) bertanya kepada saya " kamu datang ke Kupang cari apa? Lalu saya menjawab " saya datang mencari Yeni Detan istr saya (Tergugat)" kemudian bapak TEN mengatakan " itu hari setelah bapak sehat bapak sudah kasih dia uang Rp.2.500.000 untuk pake pulang kenapa kamu datang cari lagi?" lalu saya menjawab " kalau dia sudah pulang tidak mungkin saya datang cari lagi" kemudian bapak Ten Detan mengatakan " bapak sudah tidak tau lagi dia kemana";

11. Bahwa malam itu saya bermalam di situ (rumahnya bapak Ten Detan) dan pada pagi harinya saya pamit lalu pergi ke pelabuhan bolog lalu berangkat ke Rote.setelah saya tiba di Rote (pelabuhan pante baru) saya bertanya pada tukang ojek " apakah kamu kenal dengan bapak Johan Detan yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan ini?" lalu tukang ojek menjawab " ya saya kenal" kemudian tukang ojek mengantar saya sampai di rumah bapak Johan Detan dan saya bertemu dengan seorang yang ada di depan rumah bapak Johan Detan kemudian orang itu bertanya kepada saya " bapak cari siapa? Lalu saya menjawab " saya mencari bapak Johan Detan " dan oarng itu bertanya saya lagi " ada hubungan apa dengan bapak

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johan Detan?" dan saya menjawab " ada hubungan keluarga" kemudian orang itu pergi meninggalkan saya. Dan kira-kira jam 1 siang datang seorang bapak lalu saya menghampirinya dan memperkenalkan diri dan ternyata bapak itu adalah bapak Johan Detan sendiri maka saya langsung mengatakan bahwa saya adalah suaminya Yeni Detan lalu saya di persilahkan masuk kedalam rumah dan tinggal dirumah itu selama seminggu tetapi saya tidak menemukan istri saya (Tergugat) dan bapak Johan Detan tidak mengatakan kepada saya dimana keberadaan istri saya;

12. Bahwa setelah 1 minggu saya mencari istri saya (Tergugat) berada di Rote tapi saya tidak menemukannya dan bapak Johan Detan dan istrinya mengatakan kepada saya bahwa " kalau kamu pulang dan orang tuamu bertanya tentang istri saya (Tergugat) maka kasi tau saja bilang Yeni Detan (Tergugat) masih menyusui, kemudian saya pamit dan saya berangkat kembali dari Rote ke Kupang sambil bekerja di Kupang sambil mencari informasi tentang keberadaan istri saya dan beberapa bulan kemudian saya menelepon bapak Johan Detan dan istrinya untuk bertanya mengenai kabar istri saya (Tergugat) namun bapak Johan Detan menjawab " kamu sudah kawin atau belum?" lalu saya menjawab " saya belum kawin " kemudian bapak Johan Detan mengatakan " kalau begitu kasi mati hpnya dulu karena saya sedang sibuk;

13. Bahwa setelah saya mendengar perkataan itu saya matikan hp dan tidak bertanya lagi kepada bapak Johan Detan dan istrinya mengenai istri saya dan saya tetap bekerja di Kupang (Gudang beras Tenao) sebagai buruh luar. Pada bulan Juli 2018 saya berangkat dari Kupang ke Alor dan saya bekerja di Alor sampai sekarang;

14. Bahwa akibat kepergian istri saya (Tergugat) yang tak kunjung kembali dan saya telah berupaya mencarinya tetapi saya tidak menemukan dan memdapat informasi tentang keberadaan istri saya yang sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah secara lahir batin maka Penggugat sudah tidak kuasa lagi menghadapi bahtera rumah tangga tersebut, maka memilih untuk mengakhirinya dengan jalan mengajukan Gugatan Cerai karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan berkenan menerima gugatan Penggugat ini dan mohon putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb



2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2021, dan 28 September 2021, dimana kedua panggilan dilaksanakan melalui media massa Pos Kupang, Tergugat telah dipanggil dengan patut (vide pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/K/PTS.T.III/2013;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan November tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Condrat Lasarus Koilmo dan saksi Elyos Malbila;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], Nomor: 22/K/PTS.T/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], Nomor: 7206170103130001 tanggal 1 Maret 2013, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor: 7206031803870001 tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-2 yang oleh Penggugat tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, namun pembandingnya hanya berupa fotokopi. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa Saksi Condrat Lasarus Koilmo dan saksi Elyos Malbila, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Morowali, selanjutnya dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai seorang anak. Selanjutnya pada bulan November Tahun 2016 Tergugat pergi ke Kupang dengan keperluan menjenguk Ayah Kandung Tergugat yang bernama Ten Dethan yang sedang sakit, hal mana Tergugat pergi ke Kupang tidak bersama dengan Penggugat dan Penggugat saat itu tetap berada di kota Morowali. Selanjutnya setelah menjenguk ayah kandungnya, Tergugat pergi ke Pulau Rote untuk menjenguk ayah asuhnya yang bernama Johan Dethan. Selanjutnya sejak pergi meninggalkan Penggugat pada November 2016, telah ternyata Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat ke Kupang dan Pulau Rote pada Tahun 2017 dengan cara menghubungi dan menemui orang tua Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, sehingga pada Tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk pergi Ke Alor untuk melanjutkan hidup. Selanjutnya dari kepergian Tergugat pada November 2016 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan kepergiannya tersebut tanpa memberikan kabar sama sekali kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi Condrat Lasarus Koilmo dan Saksi Elyos Malbila yang diajukan Penggugat di persidangan, telah didapat suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama kristen dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/K/PTS.T/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah permohonan perceraian dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sejak bulan November tahun 2016 meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah kembali kerumah Penggugat untuk menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Condrat Lasarus Koilmo dan Saksi Elyos Malbila, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2016 hingga sekarang, dan sejak kepergian Tergugat tersebut, telah ternyata Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan pernah menemui pihak keluarga Tergugat namun dari pertemuan tersebut Tergugat tidak ditemukan dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*, dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*. Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di jelaskan *"Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dari tahun 2016 hingga saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan telah ternyata kepergian Tergugat tersebut tidak pernah menunjukkan bahwa Tergugat peduli dengan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka petitum ke-2 Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibatnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat ke-2 tersebut kuranglah tepat dan seharusnya berbunyi Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/K/PTS.T/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Petitum angka 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perubahan dan penambahan rekdaksional diktum putusan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat ke-3 tersebut kuranglah tepat dan seharusnya berbunyi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor", serta penambahan diktum yang berbunyi "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor";

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat ke-1 tersebut kuranglah tepat dan seharusnya berbunyi "mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya";



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/K/PTS.T/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Yon Mahari, S.H sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 26 Agustus 2021, putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, 7 Januari 2022 oleh Yon Mahari, S.H sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 6 Januari 2022, dibantu Agnes Fitalia Dami, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum.

Yon Mahari, S.H.,

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp1.250.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.320.000,00;</u>
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		